



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**



Nomor : 09 / 900. 1.1.10.1.10.4/Kesbangpol 2023

Nomor : 058HK.02.02/K.KH-05/10/2023

**TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Nopember** tahun **Dua ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ERLIN HARDI, ST. : Pj. Bupati Kapuas, berkedudukan dan bertempat di Jalan Pemuda KM 5,5 No. 1 Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. ISWAHYUDI WIBOWO, SH: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Berkedudukan dan bertempat di Jalan Pemuda Kuala Kapuas, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kabupaten Kapuas, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0107/K.Bawaslu/PK.03.00/IV/2016 Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah no. 10 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

19. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 75) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas No. 25 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023
20. SK Bupati Kapuas Nomor: 509 /Kesbangpol Tahun 2023 tentang perubahan penetapan daftar penerima hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023;
21. Kesepakatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pendanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun Anggaran 2024 Nomor 094/260/Kesbangpol/2023 dan nomor 327/KU.00.01/KH.-05/09/2023
22. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 13.185.609.000,- (Tiga belas miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan ribu rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.274.243.600,- (Lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.911.365.400,- (Tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)

Pasal 2
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dari PIHAK KESATU
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan atas Dana Hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal 4 MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pemerintah Kabupaten Kapuas ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas pada Bank Kalteng Cabang Kapuas.

(2) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:

- a. Surat Permohonan Penerima Hibah Daerah;
- b. Pakta Integritas;
- c. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
- d. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- e. Foto Copy KTP Penerima Hibah
- f. Foto copy Keputusan Bupati Kapuas tentang perubahan penetapan daftar penerima hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023
- g. Foto Copy NPHD Penerima Hibah

(3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus sebesar Rp. 13.185.609.000,- (Tiga belas miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan ribu rupiah). dan/atau dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I (satu) dengan persentase 40% (Empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp. 5.274.243.600,- (Lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
- b. tahap II (dua) dengan persentase 60% (Enam puluh tiga persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp. 7.911.365.400,- (Tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah), dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;

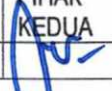
PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui rekening Kas Daerah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahwilayah hukum Kabupaten Kapuas

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Anggaran Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Pemilihan sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 masih terdapat sisa Dana Hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal pengelolaan Rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro ke Kas Daerah.
- (4) Pada proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan laporan realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban.
- (5) Apabila terjadi kegiatan Pemiihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

asal 11
PENUTUP

Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KETUA BAWASLU KABUPATEN KAPUAS



ISWAHYUDI WIBOWO.SH

PIHAK KESATU

Pj. BUPATI KAPUAS



ERLIN HARDI,ST